

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat terbentuknya negara adalah adanya masyarakat atau warga negara. Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam tumbuh kembangnya suatu negara. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak kemajemukan seperti suku, ras, agama, dan budaya. Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Adapun sisi positif dari kemajemukan dalam masyarakat yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan rasa saling menghargai satu sama lain namun, di sisi lain kemajemukan dapat memberikan dampak negatif, seperti terjadinya perbedaan pandangan yang bahkan berakibat perpecahan di kalangan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman interaksi antar masyarakat dimudahkan dengan berkembangnya teknologi mulai dari telepon, handphone, internet, dan terakhir media sosial. Perkembangan yang terjadi sangat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Perkembangan teknologi ini mempermudah masyarakat dalam beberapa hal tidak hanya dalam komunikasi tetapi juga membantu dalam hal perekonomian seperti dalam kegiatan jual beli secara online sampai pemesanan transportasi melalui aplikasi online namun, perkembangan ini harus disikapi secara bijak oleh

masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi dapat berakibat fatal bagi penggunanya. Oleh sebab itu, hendaknya dalam melakukan komunikasi baik melalui media sosial haruslah dipikirkan terlebih dahulu, sebab tulisan yang dituangkan didalam media sosial dapat disalah artikan oleh pihak lain. Hal ini tentunya dapat memicu terjadinya konflik dimedia sosial yang bahkan berujung diranah hukum.

Negara telah mengakomodir kepentingan warga negara dalam hal berkomunikasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain itu, kebebasan dalam berkomunikasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia. Namun kebebasan dalam berkomunikasi tetap harus dibatasi untuk menghormati hak orang lain dalam berkomunikasi juga.

Batasan tersebut terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Ketentuan dalam pasal ini memberikan ancaman hukuman kepada seseorang yang melakukan komunikasi yang dengan sengaja mencemarkan nama baik orang lain maupun memberikan tuduhan yang tidak berdasar kepada orang lain. Namun, ketentuan ini hanya mengatur kejahatan yang bersifat konvensional. Kejahatan konvensional yaitu

kejahatan yang dilakukan secara langsung dan tidak menggunakan teknologi informasi secara langsung. Untuk membuktikan seseorang melakukan kejahatan konvensional, alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Seiring berkembangnya zaman, maka kehidupan masyarakat dan kejahatan juga ikut berkembang. Dewasa ini kejahatan berupa pencemaran nama baik maupun kejahatan secara verbal tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi melalui dunia maya yang dampaknya sama seperti kejahatan secara langsung, maka dari itu teknologi seolah-olah menjadi sarana dalam melakukan kejahatan ini, dan pasal 310 KUHP tidak tepat lagi digunakan untuk mengatur kejahatan dengan media elektronik. Berhubung ketentuan dalam Pasal 310 KUHP tidak relevan dengan keadaan masyarakat maka dibentuklah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan seperti dalam Pasal 310 KUHP merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Terhadap perbuatan yang dilarang tersebut apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Pengaturan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) mengancam pencemaran nama baik dengan media elektronik dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pengaturan mengenai pemberian sanksi dalam ketentuan ini lebih berat dibandingkan dengan pemberian sanksi pencemaran nama baik konvensional yang diancam dalam KUHP. Selain itu ketentuan ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian dan terdapat banyak pengertian mengenai pencemaran nama baik.

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian pencemaran nama baik. Dalam pasal ini hanya memberikan ancaman pidana terhadap semua pelaku yang meng-*unggah*¹ materi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama baik Masyarakat Yogyakarta (Studi Kasus Florence Sihombing).”

¹ Meng-*unggah* merupakan istilah dalam ITE yang berarti mengirimkan/meng-*upload* data melalui media elektronik ke internet

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah adalah Apakah Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam studi kasus Florence Sihombing sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh data mengenai tepat atau tidak Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam studi kasus Florence Sihombing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya hukum yang berkaitan dengan Pencemaran nama baik melalui media elektronik.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi para pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu.
- b. Bagi masyarakat agar tidak *eigenrechtig* dalam menanggapi postingan seseorang.
- c. Bagi aparat penegak hukum agar lebih jeli dalam menangani kasus serupa.

E. Keaslian Penelitian

1. a. Judul : Eksistensi Pasal 27 ayat 3 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 dalam perkara
Pencemaran Nama Baik

b. Identitas Penulis :

1) Nama : Atven Vermanda Putra

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2013

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik ?

2. Bagaimana pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dimasa mendatang ?

d. Tujuan Penelitian : Tujuan penulis meneliti permasalahan pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah. 1. Mengetahui penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik yang pernah terjadi 2. Mengetahui pemikiran mengenai ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dimasa mendatang

e. Hasil Penelitian :

1. Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak pidana. Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih mengacu kepada pola retributive justice yang tujuannya menentukan siapa yang disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE masih belum memberikan kepastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik maupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat dirumuskan kedalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik kedalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 rancangan KUHP

2. a. Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT
IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : IKA VEBRIANTY RAMADHANY
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Hassanudin
- 4) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan Nomor.324/pid.B/2014/PN.Sgm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan Nomor.324/pid.B/2014/PN.Sgm?

d. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap Putusan No.324/pid.B/2014/PN-Sgm.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan no. 324/pid.B/2014/PN-Sgm.

e. Hasil Penelitian :

Surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).² Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik menurut KUHP diartikan sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal (Pasal 310 ayat (1) KUHP) maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel (Pasal 310 ayat (2) KUHP) agar diketahui orang banyak. Pencemaran nama baik menurut UU ITE sebagai

² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470

³ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

suatu perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE). Pengertian pencemaran nama baik yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan, harga diri seseorang yang dilakukan melalui media elektronik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F perihal hak berkomunikasi.
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 310 perihal pencemaran nama baik.

- 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 3 perihal pencemaran nama baik melalui media elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet (website). Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari praktisi hukum sebagai narasumber, dan dokumen di pengadilan mengenai Tinjauan Yuridis mengenai Penerapan pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008.

3. Analisis

Analisis dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan:
 - 1) Deskripsi yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal bahan hukum primer yang terkait isi maupun struktur tentang Tinjauan yuridis mengenai penerapan pasal 27 ayat 3 undnag-undang nomor 11 tahun 2008.

2) Sistematika bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertical antara pasal-pasal sesuai bahan hukum primer, bahwa pada intinya mengatur perihal hak berkomunikasi, pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertical tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya perundang-undangan.

Sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat antinomi antar pasal 310 KUHP dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE perihal pencemaran nama baik. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif, yaitu open system (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).

4) Interpretasi hukum positif, yaitu interpretasi gramatikal (mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa Indonesia yang mengandung konsep hukum) dan interpretasi sistematisasi (mendasarkan ada atau tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif, dalam hal menilai tentang pencemaran nama baik.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk tujuan mengkaji Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan dampak dan peran perkembangan teknologi informasi didalam masyarakat serta implikasi hukumnya dengan melihat beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi akibat penyalahgunaan teknologi informasi yang pernah terjadi di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

